

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PASIF
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(STUDI PUTUSAN 1502/PID.SUS/2022/PN.TNG/19/PID.SUS/2023/PT.BTN
DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 537 K/PID.SUS/2014)**



**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

Ricky Dwitama Nugraha

02011381823426

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN AJARAN
2024**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RICKY DWI TAMA NUGRAHA
NIM : 02011381823426
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PASIF DALAM
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(STUDI PUTUSAN 1502/PID.SUS/2022/PN.TNG/19/PID.SUS/2023/PT.BTN &
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 537 K/PID.SUS/2014)**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 15 Juni 2024
Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, 10 Juni 2024

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr.Artha Febriansyah, S.H., M.H.
NIP. 198305092010121005



Almira Novia Zulaikha, SH., M.H.
NIP. 199411302022032019

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,**



Prof.Dr.Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ricky Dwi Tama Nugraha
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823426
Tempat/Tgl.Lahir : Baturaja, 14 Maret 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 15 Juni 2024


Ricky Dwi Tama Nugraha

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ *"Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat". -Imam Syafi'i*

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- ❖ **Kedua Orang Tua Tercinta,**
- ❖ **Saudara-Saudaraku,**
- ❖ **Keluarga besarku,**
- ❖ **Orang-Orang Terdekatku**

KATA PENGANTAR


Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat hidayah dan inayahnya sehingga kami dapat merampungkan penyusunan makalah “pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang” tepat pada waktunya.

Penyusunan makalah semaksimal mungkin kami upayakan dan didukung bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar dalam penyusunannya. Untuk itu tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua yang telah membantu kami dalam merampungkan makalah ini.

Namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi penyusunan Bahasa dan aspek lainnya. Oleh karena itu dengan lapang dada kami membuka selebar-lebarnya pintu bagi para pembaca yang ingin memberi saran maupun kritik demi memperbaiki makalah ini.

Akhirnya penyusunan sangat mengharapkan semoga dari makalah sederhana ini dapat diambil manfaatnya dan besar keinginan kami dapat menginspirasi para pembaca untuk mengangkat permasalahan lain yang relevan pada makalah-makalah selanjutnya.

Sriwijaya, 2 April 2024



Ricky Dwitama Nugraha

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr.Artha Febriansyah,S.H.,M.H. selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
7. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
8. Lusi Apriyani, , S.H., LL.M. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa;
8. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
9. Kedua orang tua tercinta dan tersayang Papa dan Mama yang telah mensupport dalam bentuk moril maupun materil .
10. Sahabat penulis yang sudah menemani diwaktu suka maupun duka Anza, Iqbal, Iyong, Paris
11. Teman baik penulis Nabilla Metania, terima kasih telah memberikan support ketika penulis sedang tidak memiliki motivasi mengerjakan skripsi.

Palembang, 15 Juni 2024



Ricky Dwitama Nugraha
NIM 02011381823426

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pasif Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan 1502/Pis.Sus/2022/PN.TNG/19/Pid.Sus/2023/PT.BTN dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014)". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya tindak pidana pencucian uang yang melibatkan pelaku pasif. Tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang dilakukan dengan menyembunyikan darimana asal-usul dana yang telah diperoleh secara tidak sah melalui berbagai kegiatan illegal atau melawan hukum agar terlihat seperti berasal dari sumber yang sah dan tidak mencurigakan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pasif tindak pidana pencucian uang dan pertimbangan hakim dalam menilai pelaku pasif pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 19/Pid.Sus/2023/PT.Btn dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa Pertanggungjawaban pidana pelaku pasif pada tindak pidana pencucian uang dijerat dengan menggunakan undang-undang nomor 8 tahun 2010 dengan Pasal 5 ayat (1). Pertimbangan hakim pada dua putusan tersebut yaitu pada Putusan Nomor 19/PID.SUS/2023/PT.BTN dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 bahwa pelaku pasif dapat dikatakan mampu dan harus bertanggungjawab akibat karena melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pada kedua putusan tersebut majelis hakim menyatakan bahwa pelaku atas nama Rudyanto Pei dan putusan kedua atas nama Mardiana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai perbuatan tindak pidana pencucian uang sebagai pelaku pasif.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pencucian Uang

Palembang, 7 juni 2024
Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing Utama




Dr.Artha Febriansyah,S.H.,M.H
NIP.198305092010121005

Dosen Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaikha,SH.,M.H
NIP.199411302022032019

Mengetahui,
Kepala bagian Hukum Pidana



Rd.Muhammad Ikhsan,SH.,M.H.
NIP.196802211995121001

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat hidayah dan inayahnya sehingga kami dapat merampungkan penyusunan makalah “pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang” tepat pada waktunya.

Penyusunan makalah semaksimal mungkin kami upayakan dan didukung bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar dalam penyusunannya. Untuk itu tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua yang telah membantu kami dalam merampungkan makalah ini.

Namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi penyusunan Bahasa dan aspek lainnya. Oleh karena itu dengan lapang dada kami membuka selebar-lebarnya pintu bagi para pembaca yang ingin memberi saran maupun kritik demi memperbaiki makalah ini.

Akhirnya penyusunan sangat mengharapkan semoga dari makalah sederhana ini dapat diambil manfaatnya dan besar keinginan kami dapat menginspirasi para pembaca untuk mengangkat permasalahan lain yang relevan pada makalah-makalah selanjutnya.

Sriwijaya, 2 April 2024

Ricky Dwitama Nugraha

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	11
2. Teori Pertimbangan Hakim	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum,	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	18
BAB II TINJAUAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
3. Macam Bentuk Kesalahan.....	23
B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	28
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	28
2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana	30
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	32

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	32
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	32
3. Objek Pencucian Uang.....	35
4. Tahap-Tahap dan Proses Pencucian Uang.....	36
5. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif	39
6. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif.....	48
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan	51
1. Pengertian Putusan.....	51
2. Jenis-Jenis Putusan.....	52
3. Bentuk-Bentuk Putusan.....	53

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Yang Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 19/Pid.Sus/2023/PT.Btn dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid.Sus/2014.....	57
1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	57
2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 19/Pid.Sus/2023/PT.Btn	60
3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid.Sus/2014.....	65
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 19/Pid.Sus/2023/PT.Btn dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid.Sus/2014.....	68
1. Pertimbangan Hakim Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor	

19/Pid.Sus/2023/PT.Btn	70
2. Pertimbangan Hakim Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid.Sus/2014	77

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	88
2. Rekomendasi	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada suatu ketentuan yang telah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merupakan terjemahan dari *WvS* yang juga masih menganut asas umum bahwa suatu tindak pidana itu hanya dapat dilakukan oleh manusia (*naturlijke persoon*) sehingga badan hukum (*rechtspersoon*) tidaklah berlaku dalam hukum pidana. Akan tetapi, dengan berkembangnya beberapa peraturan di Indonesia, peraturan di luar KUHP telah menyimpang dari asas umum dalam KUHP itu sendiri.

Berbicara mengenai Peraturan Perundang-undangan yang diatur diluar dalam KUHP, maka ada beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tindak pidana di luar KUHP yaitu Tindak Pidana Korupsi dan TPPU.¹ Tindak Pidana Korupsi dan TPPU adalah 2 (dua) tindak pidana yang seringkali muncul dalam pemberitaan mengenai kasus tindak pidana di Indonesia.

Perbedaan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU adalah Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh seseorang yang sedang memegang kekuasaan dalam suatu organisasi ataupun pemerintahan dengan cara menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain. Sementara itu, TPPU adalah Tindakan pidana yang berkaitan dengan pencucian uang hasil dari suatu

¹ Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. (Bandung; Books Terrace and Library, 2007), hlm. 43.

kejahatan.² TPPU sendiri adalah kejahatan dengan menyembunyikan darimana asal-usul dana yang

² Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teroris, Praktik dan Masalahnya)*, (Bandung; PT. Alumni, 2007), hlm. 3.

telah diperoleh secara tidak sah melalui berbagai kegiatan illegal.³ Tujuannya adalah untuk menyamarkan sumber dana tersebut agar terlihat seperti berasal dari sumber yang sah dan tidak mencurigakan.

Indonesia sendiri memiliki pengaturan tentang TPPU uang yang pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang TPPU, yang kemudian Undang-Undang ini di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang TPPU. Kembali dilakukannya perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.⁴

Pada Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU mengatur juga bahwa:

Pasal 3

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjaka, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan yang hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau patut menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena TPPU dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena TPPU dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), hlm. 17.

⁴ Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2004), hlm. 13.

Sebagaimana juga disebutkan juga penjelasan dari pelaku pasif pada TPPU sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Pelaku Aktif dan Pelaku Pasif, adapun definisi dari Pelaku Pasif dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yaitu sebagai berikut:

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁵

Berdasarkan konteks aturan tersebut, seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku pasif apabila memenuhi unsur mengetahui dan patut menduga bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan atau mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi.⁶

TPPU merupakan salah satu tindak pidana yang berasal dari ratifikasi perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara anggota yang tergabung di dalam *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF),⁷ Ditegaskan kembali bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan upaya para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan harta kekayaan yang merupakan hasil kegiatan

⁵ Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Nomor 8 Tahun 2010, Ps 5 ayat 1.

⁶ Patricia Rinwigati, *Menjangkau Tanggung Jawab Pidana Korporasi: Alternatif Penyelesaian Pelanggaran HAM, dalam Menjangkau Tanggung Jawab Korporasi, Eksplorasi Hubungan Bisnis dan Hak Asasi Manusia*, ed. Ifdhal Kasim, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2016), hlm. 164

⁷ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang :Perspektif Hukum Progresif*, (Yogyakarta; Thafa Media, 2015), hlm 69-71.

melawan hukum, sehingga harta kekayaan yang diperoleh secara tidak sah tersebut tampak sah.⁸

Dalam konteks tersendiri, Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan konsep pencucian uang sebagai proses yang dilakukan oleh suatu badan dengan menggunakan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan kriminal, dengan maksud untuk mengaburkan dan menyembunyikan sumber dana oleh badan pemerintah atau badan yang berwenang untuk berbagai tindak pidana prosedural, khususnya yang melibatkan transaksi keuangan dalam sistem keuangan, untuk memastikan bahwa dana tersebut selanjutnya dapat diedarkan oleh sistem keuangan sebagai mata uang yang sah.⁹

Unsur dari tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal yaitu Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai unsur-unsur tindak pidana yang termasuk ke dalam tindak pidana pencucian uang adalah:

- a. Setiap orang baik orang perseorangan maupun kooperatif dan personal pengendali korporasi;
- b. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, merubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 5.

⁹ Yunus Husein, *Negeri sang Pencuci Uang*, (Jakarta; Pustaka Juanda Tiga Lima, 2008), hlm. 9

kejahatan pidana sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010;

- c. Menguasai atau menerima, memindahtangankan, melakukan pembayaran, memberikan hibah, sumbangan, penitipan, menukarkan, atau memanfaatkan harta benda yang diketahui atau patut diduga oleh seseorang berasal dari kegiatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;
- d. Bermaksud menyembunyikan harta benda yang diketahui atau patut diduga berasal dari kegiatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Secara garis besar, pencucian uang mengacu pada proses atau tindakan yang dilakukan untuk menyembunyikan sumber dana atau aset yang diperoleh melalui kegiatan kriminal, sehingga mengubahnya menjadi aset yang seolah-olah berasal dari upaya yang sah.¹⁰ Melihat beberapa penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan pula bahwa pembeda antara pelaku aktif dan pelaku pasif tidak jauh berbeda hanya saja aktif adalah pelaku yang melakukan kejahatan untuk menghilangkan jejak darimana asal usul uang yang diambil dari hasil kejahatan, sedangkan pelaku pasif adalah pelaku yang turut serta untuk melancarkan aksi dari pelaku aktif untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Pada permasalahan yang pernah terjadi, pelaku pasif seringkali tidak mengetahui uang yang telah diberikan oleh pelaku dari tindak pidana pencucian uang. pelaku pasif tetap dijadikan sebagai pelaku yang turut serta sebagai akibat

¹⁰ *Ibid.*

dari penerimaan uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana telah dijelaskan pada pasal-pasal di atas, yaitu pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun untuk menguatkan penelitian ini, maka diambil satu kasus yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus pada Putusan No.19/PID.SUS/2023/PT.BTN dimana pelaku aktif dari tindak pidana pencucian uang yang bernama Indra Kusuma yaitu merupakan seorang *influencer* dunia *trading* yang menjadi pelaku tindak pidana pencucian uang terkait dengan aplikasi *trading binomo*. Dilaporkan pada tanggal 3 Februari 2022 dan ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 24 Februari 2022.¹¹ Hasil dari pencucian uang tersebut, hasil kejahatan tersebut diberikan atau mentransfer uang tersebut kepada keluarga dan kekasihnya, Adapun orang-orang yang menerima uang hasil kejahatan Indra Kesuma adalah sebagai berikut:¹²

- a. Ibu terdakwa dengan total Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);
- b. Bapak terdakwa dengan total Rp. 528.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);
- c. Nathania Kesuma, adik terdakwa dengan total Sembilan Miliar Rupiah;
- d. Vanessa Khong, kekasih terdakwa dengan total Satu Miliar Rupiah;

¹¹ Detik.com, *Jejak Indrakenz Berujung Vonis 10 tahun Bui dan Aset Dirampas Negara*, diakses di [Jejak Kasus Indra Kenz Berujung Vonis 10 Tahun Bui dan Aset Dirampas Negara - Halaman 3 \(detik.com\)](#), pada tanggal 9 Juli 2023.

¹² *Ibid.*

- e. Rudiyanto Pei, Ayah Vanessa Khong dengan total Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah.¹³

Pelaku Indra Kesuma alias Indra Kenz ini juga mengirimkan uang kepada Rudiyanto Pei sebesar Rp.2.900.000.000,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Ribu Rupiah), yang kemudian ditarik tunai oleh Vanessa Khong kemudian diserahkan kepada Rudiyanto Pei. Maka dari kelima orang yang menerima uang dari Indra Kesuma,¹⁴ maka dapat dikatakan sebagai pelaku pasif. Rudiyanto Pei merupakan seorang Ayah dari Kekasih Indra Kesuma alias Indra Kenz diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1502/Pid.Sus/2022/PN.Tng, tertanggal 11 Januari 2023, dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- dijerat dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada putusan pertamanya yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri 1502/Pid.Sus/2022/PN.Tng diputus dengan melanggar Pasal 2 ayat (1) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Dipenjara dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan yang telah dijalani, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pelaku pada Putusan Pengadilan Negeri 1502/Pid.Sus/2022/PN.Tng atas nama Rudiyanto Pei merupakan pelaku pasif sebagaimana penjelasan yang telah dijelaskan di atas bahwa pelaku pasif pada tindak pidana pencucian uang

¹³ Detik.com, *Jejak Indrakenz Berujung Vonis 10 tahun Bui dan Aset Dirampas Negara*, diakses di [Jejak Kasus Indra Kenz Berujung Vonis 10 Tahun Bui dan Aset Dirampas Negara - Halaman 3 \(detik.com\)](#), pada tanggal 9 Juli 2023.

¹⁴ Mahkamah Agung, *Putusan Pengadilan Tinggi Banten*, Nomor 9/Pid.Sus/2023/PT.Btn.

merupakan pelaku yang ikut dalam menerima hasil kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aktif pada tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang telah dilakukan oleh Indra Kesuma alias Indra Kenz.¹⁵

Sebagai perbandingan yang terjadi pada tahun 2013, adalah kasus pencucian uang oleh Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, Djoko Susilo (selanjutnya disebut DS). DS ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) di Korlantas Polri.¹⁶ Pada kasus tersebut, KPK menjerat DS dengan pasal 3 dan atas pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. DS disebutkan menyamarkan, mengubah bentuk atau menyembunyikan harta kekayaannya yang diduga berasal dari hasil korupsi proyek simulator SIM yang merugikan negara mencapai 100 miliar. Selain itu, KPK juga menjelaskan bahwa terdapat aset yang dialihkan atas nama istri-istri DS. Istri-istri DS diduga ikut mengetahui serta menguasai aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.¹⁷

Keterlibatan istri sebagai pelaku pasif dapat dikaitkan dengan reaksi psikologis dan kesadaran individu terhadap tindakan tersebut. Salah satu elemen terpenting dalam proses perikatan pidana adalah bagaimana proses psikologis pelaku dapat dicapai tanpa menderita rasa bersalah bagi pelaku tersebut.¹⁸

¹⁵ Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Banten.... *Ibid.*

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014

¹⁷ Hengky W. Zantoro, *Membangun Demokrasi di Atas Kepentingan Rakyat*, Vol. 32, Nomor 2 Tahun 2016, hlm. 88.

¹⁸ Patricia Rinwigati, *Menjangkau Tanggung Jawab Pidana Korporasi: Alternatif Penyelesaian Pelanggaran HAM, dalam Menjangkau Tanggung Jawab Korporasi, Eksplorasi Hubungan Bisnis dan Hak Asasi Manusia*, ed. Ifdhal Kasim, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2016), hlm. 164.

Pertanggungjawaban TPPU dalam status pasif atas nama Rudiyanto Pei pada putusan pertama dan istri dari pelaku aktif tindak pidana pencucian uang pada putusan kedua adalah bentuk kesalahan secara sadar atau dikenal dengan istilah *dolus*. Dari penjabaran delik kesalahan atau *dolus* maka kategori dari pelaku pasif adalah pelaku yang secara sadar atas perbuatannya dengan menerima hasil dari perbuatan kejahatan yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang.

Maka dari itu menarik untuk melihat Apa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pasif dalam perkara pencucian uang berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusannya yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pasif tindak pidana pencucian uang pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 19/Pid.Sus/2023/PT.Btn dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku pasif tindak pidana pencucian uang pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 19/Pid.Sus/2023/PT.Btn dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pasif tindak pidana pencucian uang pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 19/Pid.Sus/2023/PT.Btn dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku pasif tindak pidana pencucian uang pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 19/Pid.Sus/2023/PT.Btn dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan manfaat secara teoritis untuk memberikan pandangan terhadap pertanggungjawaban terhadap pelaku pasif pada Tindak Pidana Pencucian Uang. Serta penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan wawasan kepada para pembaca khususnya para penegak hukum, praktisi hukum dan untuk memberikan sumbangsih pemikiran untuk penelitian sejenis terkait dengan Pelaku Pasif pada Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini di harapkan berguna untuk memperluas wawasan para pembaca penelitian ini, dengan membaca penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan untuk para pembaca mengenai

penanganan tindak pidana pencucian uang bagi pelaku pasif. Begitu juga untuk memberikan manfaat untuk sumber penelitian berikutnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi penelitian ini maka memfokuskan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pasif pada tindak pidana pencucian uang pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 19/Pid.Sus/2023/PT.BTN dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pada penjelasan dan istilahnya, pertanggungjawaban pidana disebut juga dengan *Teorekenbaardheid* atau juga dikenal dengan istilah *Criminal Responsibility* Peran utama seorang hakim adalah memberikan putusan atas perkara yang disidangkan, khususnya dalam perkara pidana, yang mana hal ini terkait dengan asas praduga tak bersalah. Prinsip ini pada hakekatnya menyatakan bahwa suatu hak, peristiwa, atau kesalahan dianggap terbukti hanya jika didukung oleh bukti yang cukup. Selain itu, bukti dievaluasi berdasarkan kebijaksanaan hakim berdasarkan penilaian moral yang sehat, sebagaimana ditentukan oleh hukum..¹⁹

Pertanggungjawaban pidana untuk seseorang yang telah bertindak berlawanan dengan Undang-Undang yang telah diatur, dan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana telah diaturnya.²⁰ Adapun unsur-unsur dalam

¹⁹ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2013), hlm. 222.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 223.

pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut, hal ini didasarkan oleh yang diberikan oleh Romli, yaitu:²¹

a. Mampu Bertanggungjawab

Menurut Pasal 44 KUHP, Ketentuan tersebut mengatur bahwa orang yang tidak dapat dikenai pidana adalah orang yang melakukan suatu pelanggaran tetapi tidak mempunyai kemampuan mental atau menderita gangguan jiwa, yang disebabkan oleh cacat organ dalam atau gangguan perkembangan.²²

b. Kesalahan

Tanggung jawab timbul ketika suatu tindakan, baik disengaja atau karena kelalaian, mengarah pada situasi atau hasil yang dilarang oleh hukum pidana dan memerlukan akuntabilitas.²³ Adapun kesalahan menurut Topo Santoso²⁴ menjelaskan bahwa dapat di pidananya Sekadar terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum atau dianggap melanggar hukum saja tidaklah cukup. Oleh karena itu, definisi delik dalam kerangka hukum tidak mempunyai justifikasi karena tidak memenuhi kriteria penuntutan pidana.

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, Mengingat pelanggaran dari sudut pandang masyarakat. Jadi, menurut perspektif ini, hukuman bergantung pada dua faktor: adanya suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum.

c. Tidak ada Alasan Pemaaf

²¹ Romli Atasasmita, *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung; Mandar Maju, 2001), hlm. 64.

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2002), hlm. 165.

²³ Lilik Mulyadi, *Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta; Djambatan, 2004), hlm. 45.

²⁴ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana: Dilengkapi Uraian KUHP Nasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 13.

Hubungan antara pelaku dan tindakannya ditentukan oleh kapasitas akuntabilitas individu. Alasan pembebasan dari tuduhan mencakup pengampunan terhadap pelaku, artinya individu tersebut tidak dapat disalahkan atau dianggap tidak bersalah atau dibebaskan dari tanggung jawab, meskipun tindakannya melanggar hukum.²⁵

Alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang mampu seseorang mampu bertanggungjawab atau tidak, pada Pasal 48 KUHP tentang Daya Paksa (*Overmacht*), Pasal 49 ayat 2 KUHP membahas pembelaan diri yang berlebihan. Menurut teori Pompe, hubungan antara aktor dengan tindakannya dimaknai melalui kacamata kemauan, dimana kesalahan aktor dianggap sebagai komponen kemauannya.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu hal yang penting dalam menentukan nilai dari suatu putusan yang mengandung suatu keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung nilai kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.²⁶

Hakim untuk melakukan putusan hakim puncaknya dari suatu perkara adalah memberikan keputusannya yang dimana harus mengenai hal-hal sebagai berikut, yaitu:

²⁵ Zainal Abidin, *Loc. Cit.*, hlm. 245.

²⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

- 1) Putusan atas kejadian tersebut, yang menentukan apakah terdakwa terlibat dalam perbuatan yang dituduhkan.
- 2) Putusan mengenai sahnya, menilai apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dikenai hukuman.
- 3) Putusan atas pelanggaran, menentukan apakah terdakwa layak menerima hukuman.²⁷

Menurut Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa:

Setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, didakwa, atau dihadirkan di sidang pengadilan, dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan, dan kesalahannya dinyatakan secara resmi dengan kuasa hukum yang tetap.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Setiap putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum apabila disampaikan pada sidang umum. Agar putusan hakim sah, harus memenuhi dua syarat, yaitu memenuhi syarat wajib dan disampaikan dalam sidang

²⁷ *Ibid.*

terbuka. Hakim harus mematuhi persyaratan ini dalam setiap proses pengambilan keputusan. Tata cara pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1

KUHAP yang mengatur :

Ketika pengadilan memutuskan terdakwa bersalah atas kejahatan yang dituduhkan, hukuman kemudian dijatuhkan. Seorang hakim harus menjaga ketidakberpihakan dan memperlakukan semua orang secara setara selama persidangan, tidak memihak pihak mana pun.

Peran utama seorang hakim adalah memberikan putusan atas perkara yang disidangkan, khususnya dalam perkara pidana, yang mana hal ini terkait dengan asas praduga tak bersalah. Prinsip ini pada hakekatnya menyatakan bahwa suatu hak, peristiwa, atau kesalahan dianggap terbukti hanya jika didukung oleh bukti yang cukup. Selain itu, bukti dievaluasi berdasarkan kebijaksanaan hakim berdasarkan penilaian moral yang sehat, sebagaimana ditentukan oleh hukum.²⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif-yuridis, berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang didukung dengan putusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, sebagai bahan pada penelitian ini untuk mendukung studi kepustakaan. Mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan, yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkannya.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

²⁸ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung; Alumni, 2014), hlm 74

²⁹ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 27.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan hukum meliputi penelaahan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibicarakan.³⁰

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pembenaran hukum yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan mencerminkan peristiwa dan kasus yang terjadi dalam konteks masyarakat.³¹

3. Sumber dan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;³²
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP);³³
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;³⁴
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang;³⁵

b. Bahan Hukum Sekunder

³⁰ Joni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 3., (Malang: Bayumedia Publishing, 2015), hlm. 302.

³¹ Mukhtar, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: GP Press Group, 2013), hlm. 28.

³² Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1958, Lembaran Negara 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

³³ Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981, Lembaran Negara 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

³⁴ Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2023, Lembaran Negara 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.

³⁵ Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010, Lembaran Negara 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164.

Merupakan bahan yang memiliki substansi relevan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara jurnal dan internet.³⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier mencakup materi yang memberikan pedoman dan klarifikasi terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Ini mungkin termasuk ensiklopedia, kamus standar, dan kamus hukum khusus.³⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena penelitian ini berkonsentrasi pada data sekunder, maka metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan,³⁸ Hal ini dilakukan dengan mencari bahan-bahan hukum antara lain peraturan perundang-undangan, buku-buku, tinjauan putusan pengadilan, berbagai literatur, temuan penelitian, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk penelusuran.³⁹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif melibatkan pengolahan bahan hukum tertulis secara sistematis. Sistematisasi memerlukan pengkategorian bahan hukum untuk menyederhanakan analisis dan pekerjaan konstruksi.⁴⁰ Dalam penelitian hukum normatif, analisis data berarti mendeskripsikan dan mengkaji secara kualitatif data yang diperoleh, yang tidak dapat diukur. Bahan hukum diteliti, dibahas, dan

³⁶ Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.154.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

³⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

⁴⁰ Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 40.

dikategorikan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah lebih lanjut menjadi data informasi.⁴¹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam tesis ini, penarikan kesimpulan menggunakan penalaran induktif, yang melibatkan penarikan kesimpulan berdasarkan pengamatan dan bukti yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum. Penalaran induktif biasanya mengambil kesimpulan dari premis umum seperti pengamatan, data, atau fakta. Kemudian mengambil kesimpulan dengan spesifik atau hipotesis.

⁴¹ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 2011.
- Andi Hamzah dalam Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Cet. I Widya Padjajaran, Bandung, 2009.
- , *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1984.
- Andiyono, Direktur LBH Semarang, *Local Workshop “Mengkaji Unsur Kerugian Negara dalam Delik Tipikor*, Semarang 4 November 2013.
- Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009
- Buchari Said H, *Sekilas Pandang Tentang Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2000.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, 2014.
- Edy Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi Kasus*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2003.
- J.H. Bruggink dan Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Jur. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.

- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra AdityaBakti, Bandung, 1997.
- Leo Nugroho, konsultan dan mantan Auditor BPKP, disampaikan pada Focus Group Discussion “Kajian Unsur Kerugian Negara dalam Delik Tipikor” yang diselenggarakan ICW, 2013.
- Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- M. Roni, Kajian Unsur Kerugian Negara dalam Delik Tipikor, Jakarta: ICW pada 17 September 2013.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Mochtar Lubis dan James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi* Cet. Ke-3, LP3ES, Jakarta, 1995.
- Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Cet. Ke-20, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Moh. Mahfud MD., *Setahun Bersama Gus Dur Kenangan Menjadi Menteri di saat Sulit*, LP3ES, Jakarta, 2003.
- Montesquieu, *De L’Esprit d Lois*, G Truc, ed, Paris, vol I, Book xi ch.4, 1987.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed 1, Cet 6, Kencana, Jakarta 2010.
- RB Budi Prastowo, *Delik Formiil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formiil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Hukum Pidana terhadap Putusan MK Perkara No. 003/PUU-IV/2006)*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 24 No.3, Juli 2006.
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Alihbahasa Hermoyo, Cet. Ke-2 Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- S. H. Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1993.

Supandi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Relevansinya Terhadap Disiplin Penegakan Hukum Administrasi Negara dan Penegakan Hukum Pidana)”, Makalah tidak diterbitkan, 2013.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, Cet. Ke-12, 1982.

Tina Amarawati, *Delik-delik yang Berada di Luar KUHP*, Deepblush, Yogyakarta, 2015.

Tumpak H. Panggabean, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 / 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 / 2001), 2005.

W. J. S. Poerwodarmito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

William Allan Neilson (editor in chief), *Webster's Third New Internasional Dictionary*, Vol 1.2013

Yunus Husein, Kerugian Negara pada Suatu Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Opini Sindo, 2008.

Zainudidin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. ke -4. Sinar Grafika, Jakarta 2013.

Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.

B. Jurnal

Sarah N Welling, “*Smurfs, Money Laundering and the Federal Criminal Law: The Crime of Structuring Transaction*”. Flo. L. Rev; (Vol. 41, 1989).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1958, LN 1958, TLN Nomor 1660) ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981, LN 1981, TLN Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2023, LN 2023, TLN Nomor 6842);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010, LN 2010, TLN Nomor 5164);

Mahkamah Agung, *Putusan Pengadilan Tinggi Banten*, Nomor 9/Pid.Sus/2023/PT.Btn.

D. Internet

Detik.com, *Jejak Indrakenz Berujung Vonis 10 tahun Bui dan Aset Dirampas Negara*, diakses di [Jejak Kasus Indra Kenz Berujung Vonis 10 Tahun Bui dan Aset Dirampas Negara - Halaman 3 \(detik.com\)](#), pada tanggal 9 Juli 2023.